



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 19 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5589) ;

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 90);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 92);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum, dan program, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.
6. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut
8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
9. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Pemerintah Daerah, adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
12. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
13. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
14. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
15. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
16. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
17. Alokasi Dana Desa Khusus selanjutnya disebut ADD Khusus adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk pelaksanaan program khusus di desa dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
18. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
19. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah Sekretaris Desa , Perangkat Desa lainnya ,dan Bendahara

Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.

20. Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan, dan mempertanggung-jawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa
21. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
22. Bank penampung dan penyalur kelompok transfer dalam bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk membuka rekening penampungan keuangan transfer dan bertugas menyalurkan keuangan transfer kepada kas Pemerintah Desa.
23. Belanja desa yang bersifat mengikat adalah pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa sebagai konsekuensi dari perjanjian yang dibuat oleh desa.
24. Belanja desa yang bersifat wajib adalah pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa untuk pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta pembayaran honorarium BPD, RK,RT,dan Bendahara Desa atau untuk melaksanakan program yang wajib bagi Pemerintah Desa.
25. Pengelolaan adalah keseluruhan proses kegiatan, yg meliputi: perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan desa.
26. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB II
PRINSIP DASAR
Bagian Pertama
Asas dan Tujuan Pengelolaan
Paragraf Kesatu
Asas Pengelolaan

Pasal 2

Pengelolaan Keuangan Desa meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. penatausahaan;
- d. pelaporan; dan
- e. pertanggungjawaban.

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan dengan asas-asas sebagai berikut:
 - a. Transparan dan akuntabel;

- b. Partisipatif; dan
 - c. Disiplin anggaran.
- (2) Transparan dan akuntabel anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pengelolaan keuangan Desa harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses masyarakat, mulai dari tujuan, sasaran, sumber pendanaan pada setiap jenis/obyek belanja serta korelasi antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang akan dicapai dari suatu kegiatan.
- (3) Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pengelolaan keuangan Desa melibatkan masyarakat sehingga masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya.
- (4) Disiplin anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c adalah anggaran dilaksanakan cara :
- a. keuangan Desa yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan;
 - b. belanja yang direncanakan merupakan perkiraan tertinggi atau batas tertinggi pengeluaran belanja; dan
 - c. penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup; dan semua penerimaan dan pengeluaran harus dianggarkan dalam APBDesa dan dilakukan melalui Rekening Kas Desa.

Pasal 4

Pengelolaan keuangan desa dilakukan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yaitu mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 5

Dalam penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Desa, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan memberikan pembinaan kepada Pemerintah Desa sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 6

- (1) Maksud diterbitkannya Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa adalah:
- a. Sebagai wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai unsur pembina Pemerintahan Desa dalam mewujudkan tata kelola keuangan pemerintahan desa yang baik; dan
 - b. Memberikan pedoman dalam kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- (2) Tujuan diterbitkannya pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Diperolehnya kepastian cara atau metode untuk melakukan pengelolaan Keuangan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi

Daerah, Bantuan Keuangan, serta Pendapatan Desa Lainnya Yang Sah sebagai sumber penerimaan Keuangan Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai ketentuan yang berlaku;

- b. Agar Desa dapat melaksanakannya dan mengurus kewenangannya dengan optimal sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa; dan
- c. Agar sumber penerimaan Keuangan Desa dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan meningkatkan kualitas hidup manusia serta mendukung upaya penanggulangan kemiskinan.

Bagian Kedua
Organisasi Pengelolaan Keuangan Desa
Paragraf Kesatu
Kedudukan dan Tuga

Pasal 7

- (1) Pada tingkat Kabupaten dibentuk Tim Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Fasilitasi terdiri dari unsur-unsur :
 - a. Bupati Hulu Sungai Selatan sebagai Pengarah;
 - b. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan sebagai Pembina;
 - c. Sekretaris Daerah sebagai Wakil Ketua;
 - d. Asisten Administrasi Pemerintahan sebagai Ketua;
 - e. Kepala Bagian Tata Pemerintahan sebagai Sekretaris; dan
 - f. Anggota, terdiri dari unsur-unsur :
 - 1) Dinas Pendapatan;
 - 2) Bappeda;
 - 3) Badan KBPMP;
 - 4) Bagian Hukum; dan
 - 5) Sub Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
- (3) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
 - a. Merumuskan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa;
 - b. Melaksanakan sosialisasi atas Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
 - c. Menyusun tata cara dan besaran keuangan transfer per desa sebagai sumber penerimaan Keuangan Desa;
 - d. Melakukan fasilitasi pengelolaan Pengelolaan Keuangan Desa Kepada kepada Aparatur Pemerintahan Desa dan masyarakat;
 - e. Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pada tahun anggaran berjalan;
 - f. Menghimpun dan melakukan analisis terhadap Laporan Pelaksanaan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa; dan
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 8

- (1) Pada Tingkat Kecamatan dibentuk Tim Pendamping Pengelolaan Keuangan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Susunan Keanggotaan Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Camat sebagai Ketua Tim;
 - b. Sekretaris Kecamatan sebagai Koordinator Bidang Administrasi;
 - c. Kepala Seksi Pemerintahan sebagai Anggota Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan; dan
 - d. Kepala Seksi PMD sebagai Anggota Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- (4) Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
 - a. Melakukan bimbingan administrasi keuangan dan teknis operasional atas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pelaporan dalam Pengelolaan Keuangan Desa Kepada Pemerintah Desa;
 - b. Melakukan pembinaan langsung, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi;
 - c. Menghimpun Laporan Pelaksanaan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa; dan
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.

Paragraf Kedua Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 9

- (1) Kepala Desa karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Kepala Desa dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa, dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).
- (3) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa, yang keanggotannya terdiri dari:
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Perangkat Desa lainnya; dan
 - c. Bendahara Desa.

Pasal 10

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa dan sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan.

- (3) Kepala Desa mempunyai kewenangan untuk menetapkan :
 - a. kebijakan pelaksanaan APBDesa;
 - b. kebijakan pengelolaan kekayaan desa;
 - c. kuasa pengguna anggaran/pengguna barang
 - d. bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran;
 - e. pejabat yg melakukan penerimaan desa;
 - f. pejabat yang mengelola barang milik desa; dan
 - g. pejabat yang menguji tagihan dan memerintahkan pembayaran.
- (4) Kepala Desa dapat melimpahkan sebagian kekuasaannya kepada Sekretaris Desa selaku koordinator pengelola keuangan desa.

Pasal 11

- (1) Sekretaris Desa membantu Kepala Desa menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan Pemerintah Desa termasuk pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan pengelolaan Keuangan Desa, Sekretaris Desa mempunyai tugas koordinasi, yaitu :
 - a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBDesa dan barang milik desa;
 - b. penyusunan rancangan APBDesa dan rancangan Perubahan APBDesa;
 - c. penyusunan Raperdes APBDesa, Perubahan APBDesa, dan pertanggung jawaban pelaksanaan Perubahan APBDesa;
 - d. tugas-tugas Perangkat Desa lainnya yang berkenaan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa, serta pelaksanaan dan penatausahaan keuangan desa;
 - e. penyusunan laporan Keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
 - f. menyiapkan petunjuk pelaksanaan APBDesa dan pengelolaan barang milik desa.
- (3) Sekretaris Desa dalam melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan Keuangan Desa lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Desa.
- (4) Sekretaris Desa dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan Pemerintah Desa bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya selaku koordinator pengelolaan keuangan desa , Sekretaris Desa mempunyai tugas pokok:
 - a. Koordinator pelaksanaan keuangan desa;
 - b. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Desa;
 - c. Menguji Tagihan (sesuai Surat Permintaan Pembayaran/SPP dari Tim Pengelola Kegiatan (TPK), dan Memerintahkan Pembayaran (menerbitkan Surat Perintah Membayar/SPMU).
 - d. Melakukan verifikasi surat pertanggungjawaban keuangan (SPJ-Keuangan) yang dibuat oleh Bendahara Desa;
 - e. Membuat Laporan Penggunaan Dana sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - f. Membuat laporan yang diminta secara khusus.

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Perangkat Desa lainnya; dan
 - c. Bendahara.
- (3) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan fungsi administrasi pengelolaan keuangan desa diluar tugas dan tanggung jawab Bendahara Desa.

Pasal 13

- (1) Untuk melaksanakan tata kelola keuangan Pemerintah Desa ditunjuk Bendahara Desa.
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran pendapatan Desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
- (3) Bendahara desa ditunjuk dan ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 14

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa dan belanja modal di desa dibentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Keanggotaan TPK terdiri dari unsur Perangkat desa, LPM, dan Tokoh Masyarakat.

BAB III

MEKANISME PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Bagian Pertama

Perencanaan

Paragraf Kesatu

Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Desa

Pasal 15

- (1) Perencanaan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa).
- (2) RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat penjabaran visi misi Kepala Desa terpilih dan arah kebijakan perencanaan pembangunan Desa.

- (3) RPJMDesa disusun oleh Tim Penyusun RPJMDesa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Tata cara penyusunan RPJMDesa mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Setelah berakhirnya jangka waktu RPJMDesa, Kepala Desa terpilih menyusun kembali RPJMDesa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (2) RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.

Pasal 17

- (1) Dalam menyusun RPJMDesa, wajib diselenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa secara partisipatif.
- (2) Waktu pelaksanaan dan peserta musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Penyusunan RPJMDesa harus mengacu dan memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten.
- (2) RPJMDesa disusun dengan memperhitungkan kondisi objektif Desa dan prioritas pembangunan Daerah.
- (3) Program dan kegiatan yang direncanakan masuk desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam RPJMDesa.

Paragraf Kedua Rencana Kerja Pemerintah Desa

Pasal 19

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) merupakan penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKPDesa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 20

RKPDesa paling sedikit berisi uraian:

- a. Evaluasi pelaksanaan RKPDesa tahun sebelumnya;
- b. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
- c. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar Desa dan pihak ketiga;

- d. Rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah; dan
- e. Pelaksanaan kegiatan Desa yang terdiri atas unsur Perangkat Desa dan atau unsur masyarakat Desa.

Pasal 21

- (1) RKPDesa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten.
- (2) Pagu indikatif Pemerintah Desa tahun yang akan datang disampaikan pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (3) RKPDesa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.
- (4) RKPDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
- (5) RKPDesa menjadi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun anggaran berikutnya.

Pasal 22

RKPDesa menjadi dasar dalam penyusunan, evaluasi, dan penetapan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tiap tahun anggaran.

Bagian Kedua Perencanaan Keuangan APBDesa Paragraf Kesatu Penerimaan Keuangan Desa

Pasal 23

Sumber Penerimaan Keuangan Desa dalam APBDesa terdiri atas :

- a. Pendapatan Asli Desa;
- b. Keuangan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah.

Pasal 24

- (1) Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a terdiri dari :
 - a. Hasil Usaha Desa;
 - b. Hasil Aset Desa;
 - c. Hasil Swadaya, Partisipasi, dan Gotong Royong; dan
 - d. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah.
- (2) Hasil Usaha Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. Bagian Laba BUMDesa; dan
 - b. Bagian Laba Unit Usaha Desa.
- (3) Hasil Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. Pungutan Pelelangan Ikan;
 - b. Sewa Tanah Kas Desa;
 - c. Pungutan Tambatan Perahu;
 - d. Pungutan Pasar Desa;
 - e. Hasil Sewa Bangunan Milik Desa; dan
 - f. Hasil Kekayaan Lainnya Milik Desa.
- (4) Hasil Swadaya, Partisipasi, dan Gotong Royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
- a. Hasil Swadaya Masyarakat;
 - b. Hasil Partisipasi Masyarakat; dan
 - c. Hasil Gotong Royong Masyarakat.
- (5) Lain-Lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam huruf d antara lain Hasil Pungutan Jasa Pelayanan Administrasi di Desa.

Pasal 25

Keuangan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b terdiri dari :

- a. Dana Desa;
- b. Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten;
- c. Alokasi Dana Desa, dan
- d. Bantuan Keuangan.

Pasal 26

- (1) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a berasal dari bagi hasil keuangan Pemerintah Pusat yang diterima oleh desa dalam satu tahun anggaran.
- (2) Tata cara pembagian dan besaran Dana Desa daerah tiap desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- (3) Tata cara penggunaan dan pertanggung jawaban Dana Desa dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b terdiri dari :
 - a. Bagian dari bagi hasil pajak daerah yang diterima oleh desa dalam satu tahun anggaran; dan
 - b. Bagian dari bagi hasil retribusi daerah yang diterima oleh desa dalam satu tahun anggaran.
- (2) Tata cara pembagian dan besaran bagi hasil pajak dan retribusi daerah tiap desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c berasal dari bagi hasil perimbangan Pemerintah Daerah yang diterima oleh desa dalam satu tahun anggaran.
- (2) Tata cara pembagian dan besaran ADD daerah tiap desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- (3) Sumber pendapatan desa dari ADD digunakan untuk membiayai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup:
 - a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
 - b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
 - c. tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten; dan
 - d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Pasal 29

- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d berupa Alokasi Dana Desa yang diberikan secara khusus oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan diluar ADD untuk melaksanakan program tertentu di desa.
- (2) Besar bantuan, penggunaan dan nama Pemerintah Desa penerima bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 30

- (1) Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c merupakan salah satu sumber penerimaan keuangan desa yang dicantumkan dalam penerimaan APBDesa.
- (2) Dasa berhak untuk mendapatkan penerimaan dari Sumber Keuangan Desa Lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sumber pendapatan daerah yang berada di desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Provinsi atau Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.
- (4) Pungutan retribusi dan pajak lainnya yang telah dipungut oleh Desa, tidak dibenarkan dipungut atau diambil alih oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Pasal 31

- (1) Semua penerimaan desa dari sumber keuangan transfer dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- (2) Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, penerimaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilayani oleh perbankan yang terdekat dengan Kecamatan.

Pasal 32

- (1) Penerimaan Keuangan Desa dari Pendapatan Asli Desa dibukukan dalam Buku Kas Umum dan dapat digunakan langsung oleh Pemerintah Desa sesuai jadwal pelaksanaan kegiatan di desa.
- (2) Penerimaan Keuangan Desa dari Pendapatan Asli Desa harus didasarkan pada Peraturan Desa yang mengatur sumber penerimaan tersebut.
- (3) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang telah ditetapkan dalam peraturan desa dan atau dilarang berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Kepala desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya.

Pasal 33

- (1) Penerimaan Keuangan Desa dari Keuangan Transfer yang diterima oleh Pemerintah Desa sesuai dengan nilai yang tercantum dalam Peraturan Bupati yang mengaturnya dan ditransfer dari Rekening Pemerintah Daerah kepada Rekening Pemerintah Desa.
- (2) Penerimaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan pada sisi Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan digunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 34

- (1) Pengembalian atas kelebihan pendapatan desa dilakukan dengan membebankan pada pendapatan desa yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan desa yang terjadi dalam tahun yang sama.
- (2) Untuk pengembalian kelebihan pendapatan desa yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.
- (3) Pengembalian kelebihan pendapatan desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Paragraf Kedua Belanja Desa

Pasal 35

- (1) Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa.
- (2) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.

Pasal 36

Klasifikasi Belanja Desa terdiri atas Bidang sebagai berikut:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Bidang Belanja Tak Terduga.

Pasal 37

- (1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a , terdiri atas Program sebagai berikut:
 - a. Program Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
 - b. Program Pendataan Desa;
 - c. Program Peyusunan Tata Ruang Desa;
 - d. Program Penyelenggaraan musyawarah di desa;
 - e. Program pengolahan informasi desa;
 - f. Program Penyelenggaraan perencanaan desa;
 - g. Program Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa;
 - h. Program penyelenggaraan kerjasama antar desa;
 - i. Program pembangunan sarana dan prasarana kantor desa;
 - j. Program belanja operasional Pemerintah Desa; dan
 - k. Program penyelenggaraan pemerintahan desa lainnya.
- (2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b , terdiri atas Program sebagai berikut:
 - a. Program pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa;
 - b. Program pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan infrstruktur sarana dan prasarana kesehatan desa;
 - c. Program pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan desa;
 - d. Program pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi desa; dan
 - e. Program pelestarian lingkungan hidup;
- (3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c , terdiri atas Program sebagai berikut:
 - a. Program Pembinaan lembaga kemasyarakatan;
 - b. Program penyelenggaraan keamanan dan ketertiban;
 - c. Program pembinaan kerukunan umat beragama;
 - d. Program pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
 - e. Program pembinaan lembaga adat;
 - f. Program pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
 - g. Program pembinaan kearifan lokal masyarakat.
- (4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 36 huruf d , terdiri atas Program sebagai berikut:

- a. Program pelatihan usaha ekonomi, pertanian, dan perdagangan;
 - b. Program pelatihan teknologi tepat guna;
 - c. Program pendidikan, pelatihan dan penyuluhan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD; dan
 - d. Program peningkatan kapasitas masyarakat;
- (5) Bidang Belanja Tak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e adalah Program Program Tanggap Darurat Bencana di Desa.

Pasal 38

- (1) Program Penetapan dan Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a, terdiri dari Kegiatan sebagai berikut:
 - a. Kegiatan penetapan dan penegasan batas desa;
 - b. Kegiatan penetapan dan penegasan batas RK dan RT di desa; dan
 - c. Kegiatan penetapan dan penegasan batas lainnya di desa.
- (2) Program Pendataan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, terdiri dari Kegiatan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan pendataan kependudukan ;
 - b. Kegiatan pendataan lingkup pertanian;
 - c. Kegiatan pendataan perekonomian; dan
 - d. Kegiatan pendataan lainnya di desa.
- (3) Program Penyusunan Tata Ruang Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c, terdiri dari Kegiatan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Penyusunan tata ruang desa;
 - b. Kegiatan pengkajian rencana penyusunan tata ruang desa; dan
 - c. Kegiatan penyusunan tata ruang lainnya di desa.
- (4) Program Penyelenggaraan musyawarah di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf d, terdiri dari Kegiatan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan desa;
 - b. Kegiatan penyelenggaraan musyawarah pelaksanaan pemerintahan desa; dan
 - c. Kegiatan penyelenggaraan musyawarah lainnya desa.
- (5) Program pengolahan informasi desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf e, terdiri dari Kegiatan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan penyusunan profil desa dan kelurahan online;
 - b. Kegiatan pendayagunaan profil desa dan kelurahan online;
 - c. Kegiatan penyusunan papan dan buku monografi desa; dan
 - d. Kegiatan pengolahan informasi desa lainnya.
- (6) Program Penyelenggaraan perencanaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf f, terdiri dari Kegiatan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan penyelenggaraan perencanaan pembangunan desa;

- b. Kegiatan penyelenggaraan perencanaan keuangan desa; dan
 - c. Kegiatan penyelenggaraan perencanaan desa lainnya.
- (7) Program penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf g, terdiri dari Kegiatan sebagai berikut :
- a. Kegiatan penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa; dan
 - b. Kegiatan penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahn desa lainnya.
- (8) Program penyelenggaraan kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf h, terdiri dari Kegiatan sebagai berikut :
- a. Kegiatan penyelenggaraan kerjasama antar desa;
 - b. Kegiatan pengembangan kerjasama antar desa; dan
 - c. Kegiatan penyelenggaraan kerjasama antar desa lainnya.
- (9) Program pembangunan sarana dan prasarana kantor desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf i, terdiri dari Kegiatan sebagai berikut :
- a. Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kantor desa;
 - b. Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor desa; dan
 - c. Kegiatan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor desa lainnya.
- (10) Program belanja operasional Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf j, terdiri dari Kegiatan Operasional Pemerintah Desa.
- (11) Program penyelenggaraan pemerintahan desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf k, terdiri dari Kegiatan sebagai berikut :
- a. Kegiatan Pemilihan dan Pelantikan kepala desa dan BPD; dan
 - b. Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa lainnya.

Pasal 39

- (1) Program pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a, terdiri dari Kegiatan sebagai berikut :
- a. Kegiatan pembangunan, pemanfaatan, pemeliharaan tambatan perahu;
 - b. Kegiatan pembangunan, pemeliharaan, pemanfaatan Jalan pemukiman;
 - c. Kegiatan pembangunan, pemeliharaan, pemanfaatan Jalan antar pemukiman ke pertanian;
 - d. Kegiatan pembangunan, pemeliharaan, pemanfaatan pembangkit listrik mikrohidro;
 - e. Kegiatan pembangunan, pemeliharaan, pemanfaatan lingkungan permukiman; dan
 - f. Kegiatan pembangunan, pemeliharaan, pemanfaatan infrastruktur dan lingkungan lainnya.

- (2) Program pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan infrastruktur sarana dan prasarana kesehatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b, terdiri dari Kegiatan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan pembangunan, pemeliharaan, pemanfaatan air bersih skala desa;
 - b. Kegiatan pembangunan, pemeliharaan, pemanfaatan sanitasi lingkungan;
 - c. Kegiatan pembangunan, pemeliharaan, pemanfaatan pelayanan kesehatan desa; dan
 - d. Kegiatan pembangunan, pemeliharaan, pemanfaatan sarana kesehatan desa lainnya.
- (3) Program pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c, terdiri dari Kegiatan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan pembangunan, pemeliharaan, pemanfaatan taman bacaan masyarakat;
 - b. Kegiatan pembangunan, pemeliharaan, pemanfaatan PAUD Desa;
 - c. Kegiatan pembangunan, pemeliharaan, pemanfaatan balai pelatihan masyarakat;
 - d. Kegiatan pembangunan, pemeliharaan, pemanfaatan dan pembinaan sanggar seni; dan
 - e. Kegiatan pembangunan, pemeliharaan, pemanfaatan pembinaan sarana pendidikan dan kebudayaan lainnya.
- (4) Program pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf d, terdiri dari Kegiatan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan pembangunan, pemeliharaan, pemanfaatan pasar desa;
 - b. Kegiatan pemanfaatan, pembentukan, dan pengembangan BUMdesa;
 - c. Kegiatan penguatan permodalan BUMdesa;
 - d. Kegiatan pembibitan tanaman pangan;
 - e. Kegiatan pembangunan, pemanfaatan, pembentukan, dan pengembangan penggilingan padi desa;
 - f. Kegiatan pembangunan, pemanfaatan, pembentukan, dan pengembangan lumbung desa;
 - g. Kegiatan pembangunan, pemanfaatan, pembukaan lahan pertanian desa;
 - h. Kegiatan pembangunan, pengelolaan hutan desa;
 - i. Kegiatan pembangunan, pengelolaan kolam ikan dan pembenihan ikan;
 - j. Kegiatan pembuatan, perbaikan kapal penangkap ikan;
 - k. Kegiatan pembuatan, perbaikan, pemeliharaan gudang pendingin;
 - l. Kegiatan pembuatan, perbaikan, pemeliharaan tempat pelelangan ikan;
 - m. Kegiatan pembuatan, perbaikan, pemeliharaan tambak garam;
 - n. Kegiatan pembuatan, perbaikan, pemeliharaan kandang ternak;
 - o. Kegiatan pembuatan, perbaikan , pemeliharaan instalasi biogas;

- p. Kegiatan pembuatan, perbaikan , pemeliharaan mesin pakan ternak; dan
 - q. Kegiatan pembuatan, perbaikan , pemeliharaan sarana ekonomi lainnya.
- (5) Program pelestarian lingkungan hidup Program pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf e, terdiri dari Kegiatan sebagai berikut :
- a. Kegiatan penghijauan;
 - b. Kegiatan pembuatan terasiring;
 - c. Kegiatan pemeliharaan hutan bakau;
 - d. Kegiatan pemeliharaan perlindungan mata air;
 - e. Kegiatan pemeliharaan dan pembersihan daerah aliran sungai;
 - f. Kegiatan pemeliharaan terumbu karang; dan
 - g. Kegiatan pelestarian lingkungan hidup lainnya.

Pasal 40

- (1) Program Pembinaan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf a, terdiri dari Kegiatan sebagai berikut :
- a. Kegiatan penataan organisasi lembaga kemasyarakatan;
 - b. Kegiatan peningkatan SDM aparatur lembaga kemasyarakatan; dan
 - c. Kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan lainnya.
- (2) Program penyelenggaraan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf b, terdiri dari Kegiatan sebagai berikut :
- a. Kegiatan fasilitasi penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - b. Kegiatan penanggulangan gangguan keamanan terhadap sumberdaya di desa; dan
 - c. Kegiatan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban lainnya.
- (3) Program pembinaan kerukunan umat beragama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf c, terdiri dari Kegiatan sebagai berikut :
- a. Kegiatan fasilitasi peningkatan sarana dan prasarana kegiatan keagamaan;
 - b. Kegiatan fasilitasi pengajian/pengajaran keagamaan; dan
 - c. Kegiatan fasilitasi kegiatan keagamaan lainnya.
- (4) Program pengadaan sarana dan prasarana olah raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf d, terdiri dari Kegiatan sebagai berikut :
- a. Kegiatan fasilitasi acara/kegiatan olah raga;
 - b. Kegiatan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olah raga;
 - c. Kegiatan fasilitasi peningkatan prestasi olahraga; dan
 - d. Kegiatan fasilitasi sarana dan prasarana olah raga lainnya .
- (5) Program pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf e, terdiri dari Kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan pembinaan kesenian di des;
 - b. Kegiatan pembinaan sosial budaya masyarakat; dan
 - c. Kegiatan pembinaan sosial budaya masyarakat lainnya.
- (6) Program pembinaan kearifan lokal masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf f, terdiri dari Kegiatan sebagai berikut :
- a. Kegiatan pembinaan gotong royong, swadaya, dan partisipasi masyarakat; dan
 - b. Kegiatan pembinaan masyarakat lainnya.

Pasal 41

- (1) Program pelatihan usaha ekonomi, pertanian, dan perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) huruf a, terdiri dari Kegiatan sebagai berikut :
- a. Kegiatan pelatihan usaha ekonomi;
 - b. Kegiatan pelatihan usaha pertanian dan perikanan;
 - c. Kegiatan pelatihan usaha perdagangan; dan
 - d. Kegiatan pelatihan usaha masyarakat lainnya.
- (2) Program pelatihan teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) huruf b, terdiri dari Kegiatan sebagai berikut :
- a. Kegiatan pelatihan, produksi, dan pemeliharaan peralatan teknologi tepat guna;
 - b. Kegiatan pelatihan pemanfaatan teknologi tepat guna; dan
 - c. Kegiatan pelatihan teknologi tepat guna lainnya.
- (3) Program pendidikan, pelatihan dan penyuluhan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) huruf c, terdiri dari Kegiatan sebagai berikut :
- a. Kegiatan pendidikan dan pelatihan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD;
 - b. Kegiatan sosialisasi/penyuluhan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD; dan
 - c. Kegiatan pendidikan dan pelatihan dan penyuluhan lainnya bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD.
- (4) Program peningkatan kapasitas masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) huruf d, terdiri dari Kegiatan sebagai berikut :
- a. Kegiatan peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat;
 - b. Kegiatan peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif;
 - c. Kegiatan peningkatan kapasitas kelompok perempuan dan PKK;
 - d. Kegiatan peningkatan kapasitas kelompok tani;
 - e. Kegiatan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat miskin;
 - f. Kegiatan peningkatan kapasitas kelompok nelayan;
 - g. Kegiatan peningkatan kapasitas kelompok pengrajin ;
 - h. Kegiatan peningkatan kapasitas kelompok pemerhati dan perlindungan anak;

- i. Kegiatan peningkatan kapasitas kelompok pemuda; dan
- j. Kegiatan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat lainnya.

Pasal 42

Program Tanggap Darurat Bencana di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5) huruf e, terdiri dari Kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Tanggap Darurat Bencana Alam;
- b. Kegiatan Tanggap Darurat Bencana Sosial; dan
- c. Kegiatan Tanggap Darurat Bencana lainnya.

Pasal 43

Maing-masing Kegiatan dalam belanja APBDesa paling banyak terdiri dari 3 (tiga) kelompok belanja sebagai berikut :

- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja Barang dan Jasa; dan
- c. Belanja Modal.

Pasal 44

- (1) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a terdiri dari sub kelompok belanja sebagai berikut :
 - a. Penghasilan tetap , tunjangan dan Insentif; dan
 - b. Honor Tim Teknis.
- (2) Perincian sub belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 45

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b terdiri dari sub kelompok belanja sebagai berikut :
 - a. Belanja Bahan Pakai Habis;
 - b. Belanja Bahan/Material;
 - c. Belanja Jasa Kantor;
 - d. Belanja Premi Asuransi;
 - e. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor;
 - f. Belanja Cetak dan Penggandaan;
 - g. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir;
 - h. Belanja Sewa Sarana Mobilitas;
 - i. Belanja Sewa Alat Berat;
 - j. Belanja Sewa Perlengkapan , Peralatan Kantor dan Rumah Tangga;
 - k. Belanja Makanan dan Minuman;
 - l. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya;

- m. Belanja Pakaian Kerja;
 - n. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu;
 - o. Belanja Perjalanan Dinas;
 - p. Belanja Beasiswa Pendidikan;
 - q. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis;
 - r. Belanja Pemeliharaan;
 - s. Belanja Jasa Konsultansi;
 - t. Belanja Barang yang akan di Serahkan Kepada Masyarakat / Pihak ketiga / Pemerintah / Pemerintah Desa lain; dan
 - u. Belanja Barang yang akan di jual Kepada Masyarakat / Pihak ketiaa / Pemerintah / Pemerintah Daerah lain
- (2) Perincian sub belanja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 46

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c terdiri dari sub kelompok belanja sebagai berikut :
- a. Belanja Modal Pengadaan Tanah;
 - b. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat;
 - c. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor;
 - d. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di atas Air Bermotor;
 - e. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di atas Air Tidak Bermotor
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel dan Keterampilan;
 - f. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian, Peternakan dan Perikanan;
 - g. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor;
 - h. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor / Gedung kantor;
 - i. Belanja modal Pengadaan Komputer;
 - j. Belanja Modal Pengadaan Mebeulair;
 - k. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Rumah Tangga;
 - l. Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga;
 - m. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio;
 - n. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi;
 - o. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur;
 - p. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran;
 - q. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium;
 - r. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan;
 - s. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan;
 - t. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air;
 - u. Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman Lingkungan Desa;
 - v. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik, Telepon , Jaringan Air dan Gas;

- w. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan;
 - x. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan;
 - y. Belanja Modal Pengadaan barang bercorak kesenian, kebudayaan dan bernilai sejarah;
 - z. Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman;
 - aa. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan;
 - bb. Belanja Modal Sistem Informasi;
 - cc. Belanja Modal Rehabilitasi Gedung dan Bangunan; dan
 - dd. Belanja Modal Rehabilitasi Jalan, Jembatan, Irigasi, Jaringan dan Instalasi.
- (2) Perincian sub kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 47

- (1) Dalam hal penyusunan APBDesa dilakukan secara manual, penggunaan kode rekening belanja terkecil adalah kelompok belanja.
- (2) Dalam hal penyusunan APBDesa dilakukan menggunakan aplikasi komputer, kode rekening belanja terkecil adalah perincian sub kelompok belanja.

Paragraf Ketiga Pembiayaan Desa

Pasal 48

- (1) Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan.
- (3) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a mencakup :
- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
 - b. Pencairan Dana Cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan; dan
 - d. Penerimaan Pinjaman.
- (4) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup:
- a. Pembentukan Dana Cadangan;
 - b. Penyertaan Modal Desa; dan
 - c. Pembayaran Utang.

Paragraf Keempat Penyusunan APBDesa

Pasal 49

- (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan Peraturan Desa tentang RKPDesa tahun berkenaan.
- (2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa untuk disetujui.
- (3) Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disetujui oleh Kepala Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
- (4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Pasal 50

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi oleh Tim Evaluasi.
- (2) Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (3) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (4) Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Pasal 51

- (1) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- (4) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dimaksud.

Pasal 52

- (1) Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat.
- (2) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (3) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (4) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Paragraf Kesatu Penyaluran Dana Desa

Pasal 53

- (1) Dinas Pendapatan melakukan penyaluran Dana Desa berdasarkan rekomendasi Penyaluran dana dari Sekretaris Daerah atau Kepala Bagian Tata Pemerintahan.
- (2) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (3) Pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (4) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. APBDesa paling lambat bulan Maret; dan
 - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester sebelumnya.

- (6) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa semester I.
- (7) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

Paragraf Kedua
Penyaluran ADD dan Bagian Dari
Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 54

- (1) Dinas Pendapatan melakukan penyaluran ADD dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan rekomendasi Penyaluran dana dari Sekretaris Daerah atau Kepala Bagian Tata Pemerintahan.
- (2) Penyaluran ADD dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (3) penyaluran ADD dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Kabupaten ke Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I pada bulan Januari sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (4) Penyaluran ADD dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. APBDesa paling lambat akhir bulan Januari; dan
 - b. Laporan realisasi penggunaan dana semester sebelumnya.
- (5) Penyaluran ADD dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan ADD dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah semester I.
- (6) Rincian ADD dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

Pasal 55

- (1) Dalam hal APBDesa belum ditetapkan sampai akhir bulan Februari, Penyaluran ADD dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahap I dapat dilakukan hanya untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari Kegiatan Operasional Pemerintah Desa.
- (3) Dalam hal APBDesa ditetapkan paling lambat akhir bulan Juli, Penyaluran ADD dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahap I dapat dilakukan paling banyak sebesar 40% (empat puluh perseratus) dikurangi dengan jumlah penyaluran pada ayat (2).
- (4) Dalam hal APBDesa ditetapkan setelah bulan Juli, Penyaluran ADD dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahap I dapat

dilakukan paling banyak sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dikurangi dengan jumlah penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf Ketiga Penyaluran Bantuan Keuangan

Pasal 56

- (1) Dinas Pendapatan melakukan penyaluran Bantuan Keuangan berdasarkan rekomendasi Penyaluran dana dari Sekretaris Daerah atau Kepala Bagian Tata Pemerintahan.
- (2) Penyaluran Bantuan Keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Desa dilakukan setelah APBDesa ditetapkan.
- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan langsung 100% (seratus perseratus) atau bertahap sesuai pertimbangan yang dibuat oleh SKPD Pemerintah Kabupaten yang menjadi *leading sector* kebijakan atau peruntukan program yang menggunakan Bantuan Keuangan tersebut.

Paragraf Keempat Penerimaan dan Pengeluaran Dana

Pasal 57

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa melalui keuangan transfer dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 58

- (1) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa kecuali belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
- (2) Pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBDesa pada Kegiatan Operasional Pemerintah Desa.
- (3) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

Pasal 59

- (1) Pengambilan atau penarikan Keuangan Transfer pada rekening desa di Bank yang ditunjuk sebagai penampung dan penyalur Keuangan Transfer kepada rekening Pemerintah Desa dilakukan oleh pejabat yang berhak berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Sebelum pengambilan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa membuka rekening atas nama Pemerintah Desa pada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan melengkapi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.

- (3) Bendahara dapat menyimpan uang tunai dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
- (4) Jumlah uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 60

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa di desa dibentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) TPK berjumlah gasal dan terdiri dari :
 - a. Ketua dijabat oleh sekretaris desa atau perangkat desa lain yang dinilai mampu dan memenuhi persyaratan;
 - b. Sekretaris dijabat oleh perangkat desa atau unsur lembaga kemasyarakatan desa yang dinilai mampu dan memenuhi persyaratan; dan
 - c. Anggota ditunjuk dari perangkat desa atau unsur lembaga kemasyarakatan desa yang dinilai mampu dan memenuhi persyaratan.
- (3) Tugas utama Tim Pengelola Kegiatan adalah untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa di Desa baik dengan swakelola maupun dengan penyedia barang dan jasa.
- (4) Tata cara pengadaan barang dan jasa di desa diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) pengadaan barang dan jasa dan belanja modal yang dilakukan oleh penyedia barang dan jasa, TPK membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditujukan kepada Kepala Desa.
- (2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - b. Rencana Anggaran Biaya;
 - c. Pernyataan tanggungjawab belanja;
 - a. Berita Acara transaksi; dan
 - b. Berita Acara serah terima barang dari pihak ketiga kepada TPK
- (3) Pembayaran SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setelah barang dan atau jasa diterima dan syarat-syarat lainnya terpenuhi.

Pasal 62

- (1) Dalam hal pekerjaan pengadaan barang dan jasa dan belanja modal dilaksanakan secara swakelola atau dengan penyedia barang dan jasa TPK dapat mengajukan SPP pembayaran uang muka pengadaan barang dan jasa kepada Kepala Desa.
- (2) SPP pembayaran uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);

- d. Rencana Anggaran Biaya;
- e. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan
- a. Lampiran bukti transaksi.

Pasal 63

- (1) Pembayaran Belanja Pegawai dilakukan berdasarkan jadwal rencana pembayaran yang disusun oleh Pemerintah Desa.
- (2) Berdasarkan jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekrearis Desa mengajukan SPP Belanja Pegawai kepada Kepala Desa dengan dilampiri :
 - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) belanja pegawai;
 - b. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan
 - c. Daftar tanda terima yang memuat nama penerima, jabatan, dan besaran belanja pegawai yang diterima.

Pasal 64

- (1) Dokumen SPP dan lampirannya beserta syarat-syarat lainnya untuk pembayaran belanja kegiatan berupa belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan di sahkan oleh Kepala Desa.
- (2) Pengelola Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan didesa.

Pasal 65

- (1) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Pasal 62, dan Pasal 63, Sekretaris Desa berkewajiban untuk:
 - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di ajukan oleh pelaksana kegiatan;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
- (3) Atas Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran dan melakukan dokumentasi seluruh dokumen pendukung pembayaran.

Pasal 66

Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang

dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Kelima Perubahan APBDesa

Pasal 67

- (1) Perubahan Peraturan Desa tentang APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
 - b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - c. terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan; dan/atau
 - d. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; dan
 - e. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan APBDesa.

Pasal 68

- (1) Dalam hal Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan APBDesa.
- (2) Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada BPD.

Bagian Ketiga Penatausahaan

Pasal 69

- (1) Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran APBDesa dilakukan oleh Bendahara Desa.
- (2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- (3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 70

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1), menggunakan:

- a. buku kas umum;
- b. buku Kas Pembantu Pajak; dan
- c. buku Bank.

Bagian Keempat Pelaporan

Pasal 71

- (1) Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada Bupati berupa:
 - a. laporan semester pertama; dan
 - b. laporan semester akhir tahun.
- (2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDesa.
- (3) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Bagian Kelima Pertanggungjawaban

Pasal 72

- (1) Kepala Desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
 - a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
 - b. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan

- c. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Pasal 73

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 74

- (1) Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

Pasal 75

- (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat atau sebutan lain.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Pasal 76

Daftar Kode Rekening Desa, Format Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Buku Pembantu Kas Kegiatan, Rencana Anggaran Biaya dan Surat Permintaan Pembayaran serta Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa pada semester pertama dan semester akhir tahun serta Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 77

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan, evaluasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menitik beratkan pengawasan yang mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran dalam perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan dan pertanggungjawaban serta terlaksanakannya tata kelola keuangan Pemerintah Desa dengan baik dan benar.

Pasal 78

- (1) Dalam rangka pembinaan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat memberikan penghargaan atau sanksi kepada Pemerintah Desa
- (2) Penghargaan diberikan kepada Pemerintah Desa yang berprestasi dalam dalam pengelolaan keuangan desa.
- (3) Sanksi diberikan kepada Pemerintah Desa yang tidak mentaati asas pengelolaan keuangan desa dalam pengelolaan Dana Perimbangan Desa dan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa.
- (4) Pemberian penghargaan atau sanksi kepada Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 79

- (1) Penyaluran kelompok transfer dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa melalui bank penampung dan penyalur kelompok transfer.
- (2) Penentuan bank penampung dan penyalur kelompok transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 80

Apabila terdapat sisa dana dari Bantuan Keuangan yang bersifat khusus, Pemerintah Desa dapat menggunakan sisa dana tersebut untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 81

- (1) Apabila terdapat kelebihan penyaluran atas Dana Desa, ADD, dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka akan diadakan perhitungan kembali terhadap Keuangan Transfer kepada Pemerintah Desa.
- (2) Kelebihan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi pengurang Keuangan Transfer menurut jenisnya untuk penyaluran dana tahap berikutnya atau penyaluran untuk tahun anggaran berikutnya.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Dengan berlakunya Peraturan Bupati Ini, maka Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi

Dana Perimbangan Desa dan Bantuan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 83

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 28 April 2015

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 28 April 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

ttd

M. IDEHAM

**BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2015 NOMOR 20**

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,

